V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 780/Pid/B/2010/PNTK Tentang Tindak Pidana Psikotropika maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar psikotropika didasarkan pada unsur kesengajaan (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan dengan sengaja mengedarkan psikotropika maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut di depan hukum. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan terdakwa terdiri atas tiga syarat, yaitu kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkannya terdakwa, adanya perbuatan melawan hukum, yaitu suatu sikap psikis terdakwa yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu perbuatannya disengaja dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar psikotropika terdiri dari hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa dan hal-hal yang

meringankan yaitu terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya, terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai keluarga.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada masa mendatang hendaknya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar psikotropika berorientasi pada pembinaan kepada pelaku, yaitu menitikberatkan pada bagaimana mengembalikan pelaku pengedar psikotropika untuk tidak mengulangi tindak pidana di masa-masa yang akan datang.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna (bukan pengedar) hendaknya lebih mempertimbangkan aspek rehabilitasi agar pencandu tersebut setelah direhabilitas akan dapat kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat secara baik serta tidak mengulangi tindak pidana yang merugikan dirinya sendiri maupun masyarakat.